



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 14/PRT/M/2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR  
07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
10. Peraturan Menteri keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Batang Tubuh dan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 7, dan angka 13 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6a serta diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 12a dan 12b, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.
4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
  - 6a. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala ULP berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Anggota Pokja ULP terlebih dahulu ditetapkan oleh PA/KPA/Kepala Daerah.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditetapkan oleh KPA berfungsi untuk melaksanakan pengadaan langsung.
8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  - 12a. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah seluruh pekerjaan yang menggabungkan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan/atau pengadaan barang konstruksi dan/atau pengoperasian dan layanan pemeliharaan.
  - 12b. Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
13. Kontrak kerja konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi.
14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/ Deputi.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 3a sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan secara *full e-procurement*, kecuali provinsi Papua dan Papua Barat hanya diwajibkan bagi ibukota provinsi;
  - b. Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa diluar Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan K/L/D/I bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi; dan
  - i. Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 4a, Pasal 4b, dan Pasal 4c sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
- (2) Nilai paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil.
- (3) Jasa konsultansi dapat dilakukan oleh konsultan perorangan dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4b

- (1) Penggunaan surat jaminan untuk paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), dan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa dengan substansi sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- (2) Penggunaan surat jaminan untuk paket pekerjaan konstruksi di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi di atas Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), dan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa dengan substansi sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

Pasal 4c

Khusus untuk ibukota provinsi Papua dan Papua Barat diatur sebagai berikut:

- a. Paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan langsung.

- b. Paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan langsung yaitu Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya.
  - c. Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan memiliki pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
  - d. Paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui kerjasama operasi/kemitraan dan pengusaha lokal tidak diwajibkan memenuhi persyaratan kemampuan dasar.
  - e. Dalam hal Paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pokja ULP tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon penyedia dari luar provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, namun agar memprioritaskan yang bekerjasama dengan pengusaha lokal.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dicabut, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 6 (enam) pasal, yaitu Pasal 6a, Pasal 6b, Pasal 6c, Pasal 6d, Pasal 6e, dan Pasal 6f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6a

- (1) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
- (2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, terintegrasi, dan/atau diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi.
- (3) Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, terintegrasi, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), harus menggunakan persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait untuk menghindari persyaratan/ kriteria yang diskriminatif dan/ atau pertimbangan yang tidak obyektif.

#### Pasal 6b

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:

- a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
- b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
- c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 6c

- (1) Evaluasi dokumen penawaran harus berdasarkan pada pedoman evaluasi penawaran dan ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) Pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi, untuk harga penawaran yang nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan:
  - a. Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
  - b. Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
  - c. Hasil penelitian butir a. dan butir b. digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
  - d. Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - e. Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.
- (3) Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.

- (4) Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harga penawaran dinyatakan wajar dan apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- (5) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

#### Pasal 6d

- (1) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.
- (2) Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket.
- (3) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

#### Pasal 6e

- (1) Identifikasi bahaya dan tingkat risiko K3 pada pekerjaan yang dapat timbul dalam pelaksanaan harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Evaluasi teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalian risiko bahaya K3.

#### Pasal 6f

- (1) Dalam hal jawaban sanggahan banding menyatakan pelelangan/seleksi gagal dan harus dilakukan evaluasi ulang, maka tidak ada sanggahan dan sanggahan banding terhadap hasil evaluasi ulang.
- (2) Apabila peserta keberatan terhadap hasil evaluasi ulang dapat mengajukan pengaduan yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I bersangkutan.



7. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 8a, Pasal 8b, dan Pasal 8c sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8a

Pembayaran bulanan/termin pada pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan:

- a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
  2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
  3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
  4. Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
  5. Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan
  6. Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
- b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, maka persyaratan sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada butir a.2 dan butir a.3 tidak diperlukan;
- c. Pembayaran peralatan dan/atau bahan harus memenuhi syarat yaitu untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan dan bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

#### Pasal 8b

- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (4) Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.
- (5) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penyedia Pekerjaan Konstruksi dinilai tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

### Pasal 8c

Penyesuaian harga (*Price Adjustment*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan;
  - b. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan;
  - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap bagian Kontrak Lump Sum pada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan serta terhadap pekerjaan dengan harga satuan timpang;
  - d. penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya pekerjaan lump sum;
  - e. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; dan
  - f. indeks harga bahan bangunan/konstruksi yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar sub sektor konstruksi bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

(1) Ketentuan mengenai Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, meliputi:
  1. Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi  
Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, dan Penghitungan Penyesuaian Harga/Eskalasi.
  2. Buku Standar PK 01 HS  
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan.
  3. Buku Standar PK 01 LS  
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Lump Sum.
  4. Buku Standar PK 01 Gabungan  
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung), Pascakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum.

5. Buku Standar PK 02 HS  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan.
  6. Buku Standar PK 02 LS  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Lump Sum.
  7. Buku Standar PK 02 Gabungan  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum.
  8. Buku Standar PK 03 LS  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Dua Sampul, Sistem Nilai, Kontrak Lump Sum – Terintegrasi Tanpa Penyetaraan Teknis.
  9. Buku Standar PK 04 LS  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Dua Tahap, Sistem Gugur Dengan Ambang Batas, Kontrak Lump Sum – Terintegrasi Dengan Penyetaraan Teknis.
  10. Buku Standar PK 05  
Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi Tunggal.
  11. Buku Standar PK 06  
Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- b. Lampiran II tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, meliputi:
1. Buku Pedoman Jasa Konsultansi Konstruksi  
Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi dan Penyesuaian Harga/Eskalasi (Kontrak Tahun Jamak Pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi lebih dari 12 Bulan).
  2. Buku Standar JK 07 HS  
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha) Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas, Kontrak Harga Satuan (Seleksi Umum).
  3. Buku Standar JK 07 LS  
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha) Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas, Kontrak Lump Sum (Seleksi Umum).
  4. Buku Standar JK 08 HS  
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha), Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas dan Biaya, Kontrak Harga Satuan (Seleksi Umum).

5. Buku Standar JK 08 LS

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha) Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas dan Biaya, Kontrak Lump Sum (Seleksi Umum).

6. Buku Standar JK 09 HS

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha) Prakualifikasi, Satu Sampul/Dua Sampul, Evaluasi Pagu Anggaran, Kontrak Harga Satuan (Seleksi Sederhana/Seleksi Umum).

7. Buku Standar JK 09 LS

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha) Prakualifikasi, Satu Sampul/Dua Sampul, Evaluasi Pagu Anggaran, Kontrak Lump Sum (Seleksi Sederhana/Seleksi Umum).

8. Buku Standar JK 10 HS

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha) Prakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Biaya Terendah, Kontrak Harga Satuan (Seleksi Sederhana).

9. Buku Standar JK 10 LS

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha) Prakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Biaya Terendah, Kontrak Lump Sum (Seleksi Sederhana).

10. Buku Standar JK 11

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Perseorangan) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Kualitas, Kontrak Harga Satuan/Lump Sum (Seleksi Umum/Seleksi Sederhana).

11. Buku Standar JK 12

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi.

(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:

a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi.

b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (*Output based*) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu *feasibility study, design, study*, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.

Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (*Input based*) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
- b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 326

